



P U T U S A N

Nomor 261/ PDT/ 2018/ PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a : -----

1. **Yoni,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1964, Jenis kelamin: Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ; -----
2. **Haerong,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1947, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat III** ; -----
3. **Syukur,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1940, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat V** ; -----

Halaman 1 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



4. **Darwin,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1954, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat VI** ; -----
5. **Johora,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 01 Juli 1950, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: Tidak tamat, Pekerjaan: URT, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat VII** ; -----
6. **Sahara,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 27 Desember 1970, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: URT, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI** semula **Tergugat IX** ; -----
7. **Abdul Asis,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 13 Mei 1982, Jenis kelamin: laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tukang Batu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat X** ; -----

Halaman 2 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



8. **Nuaris**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 31-12-1960, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tukang Kayu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat XII** ; -----
9. **Hadamang**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 01 Juli 1955, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Tergugat XIII** ; -----
10. **Muliadi**, Tempat tanggal lahir: Sirindu 01 Juli 1972, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Balombong, Desa Balombong, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Nelayan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding X semula Turut Tergugat I** ; -----
11. **M. Nur**, Tempat tanggal lahir: Sirindu Tahun 1937, Jenis kelamin: laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: Tidak tamat SD, Pekerjaan: Tani, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI semula Turut Tergugat II** ; -----

Halaman 3 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



L A W A N

1. **Hj. HARBIA**, Tempat tanggal lahir: Majene, tahun 1948, Pekerjaan: URT,
Alamat Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab.
Majene, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Warga
Negara: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan:
SMA, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Penggugat**
I ; -----

2. **Hj. NURBAYA**, Tempat tanggal lahir: Majene 24/4/1954, Pekerjaan: Ibu
Rumah Tangga, Alamat Jln. DR. Suto No. 21 Desa
Lamukatu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi
Tenggara, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Warga
Negara: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan:
Sarjana Muda, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula
Penggugat II ; -----

3. **MARSIT SAIN**, Tempat tanggal lahir: Kota Baru 24/4/1960, Pekerjaan:
PNS, Alamat di Jln. KS. Tubun No. 42 Mamuju, Agama:
Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia,
Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: Sarjana,
selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Penggugat III** ; -
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUSTAMIN, SH
beralamat di Jln. Manunggal No. 51 Galung Selatan
Kabupaten Majene berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 11 September 2017 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register
Halaman 4 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



Nomor 29/ Pdt.G/ HK/ IX/ 2017/ PN Mjn, pada tanggal 12
September 2017 ; -----

1. **Taswir,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 31 Desember 1945, Jenis kelamin: Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Tani, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat II** ; -----

2. **Sunarti,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 20 Agustus 1975, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: URT, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Tergugat IV** ; -----

3. **Rosdalia,** Tempat tanggal lahir: Sirindu 12 Juni 1969, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan: URT, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Tergugat VIII** ; -----

4. **Dadu,** Tempat tanggal lahir : Sirindu 01 Juli 1948, Jenis kelamin: laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Agama: Islam, Berkedudukan di Lingk. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Pendidikan: SD, Pekerjaan:

Halaman 5 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**

IV semula Tergugat XI ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 2 Juli 2018, Nomor 261/ PDT/ 2018/ PT Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 4 Juli 2018, Nomor 261/ PDT/ 2018/ PT Mks, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 14 Maret 2018, Nomor 10/ Pdt.G/ 2017/ PN Mjn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

Halaman 6 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan seluas ± 2924 m² (lebih kurang dua ribu sembilan ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, masing-masing : -----

- Seluas $\pm 22 \text{ M} \times 27 \text{ M} = 594 \text{ M}$ dengan batas-batas : -----
- Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan ; -----
- Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Tanah Iqra' ; -----
- Sebelah Selatan : dengan Tanah Iqra' ; -----
- Sebelah Barat : dengan Obyek Sengketa B ; -----

Sebagai Obyek sengketa A : -----

- Seluas $\pm 26 \text{ M} \times 40 \text{ M} = 1040 \text{ M}$ dengan batas-batas : -----
- Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan ; -----
- Sebelah Timur : dengan Obyek Sengketa / Tanah Iqra' ; -----
- Sebelah Selatan : dengan Sebagian Ruma Darwin ; -----
- Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan ; -----

Sebagai Obyek sengketa B : -----

- Seluas $\pm 33 \text{ M} \times 29 \text{ M} = 957 \text{ M}$ dengan batas-batas : -----
- Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan ; -----
- Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B ; -----
- Sebelah Selatan : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa D ; -----
- Sebelah Barat : dengan Lorong/Jalan / Tanggul penahan Ombak ; -----

Sebagai Obyek sengketa C : -----

- Seluas $\pm 37 \text{ M} \times 9 \text{ M} = 333 \text{ M}$ dengan batas-batas : -----
- Sebelah Utara : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa C ; -----



- Sebelah Timur : dengan Lorong/Jalan / Obyek sengketa B ; -----
- Sebelah Selatan : dengan Rumah Karma dan Rumah Hasri ; -----
- Sebelah Barat : dengan Tanggul penahan Ombak ; -----

Sebagai Obyek sengketa D : -----

Adalah tanah milik Penggugat 1,2,3 / Para Penggugat sebagai harta peninggalan H. TULIS almarhum dan SITI RUKAYYA almarhumah (orang tua Penggugat 1, 2 / kakek dan nenek Penggugat 3 yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu Penggugat 1, 2, 3 / Para Penggugat ; -----

3. Bahwa tindakan Tergugat 2 mengakui obyek sengketa adalah miliknya seolah-olah diperoleh sebagai warisan dari MAMMADANG "Katanya" mendapat bagian dari DG MASSUSUNG dan dengan alasan tersebut dijadikan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene tanpa setahu dan tanpa seisin Para Penggugat padahal diketahuinya bahwa obyek sengketa yang digugatnya adalah bagian dari tanah milik Para Penggugat tindakan Tergugat 2,3,5,6 dan Turut Tergugat 1 (dahulu Tergugat 4) yang menyatakan obyek sengketa yang dikuasainya berasal dari sepupu ICCI RONDE padahal diketahuinya obyek sengketa adalah milik Para Penggugat. Tindakan Tergugat 7,8,9,10,11,12,13 yang mengetahui obyek sengketa adalah milik Para Penggugat kemudian mengingkarinya / tidak menyampaikan kepada Para Penggugat mengenai adanya perkara Nomor 15/ Pdt.G/ 2013/ PN Mjn dan tindakan Tergugat 10,12 dan Turut Tergugat 2 mengingkari obyek sengketa milik Para Penggugat / menyatakan obyek sengketa adalah milik To Sirindu padahal obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Para Penggugat serta tindakan Turut Tergugat 1 menjual obyek

Halaman 8 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



sengketa yang pernah di tempatnya di obyek sengketa B kepada Tergugat 4
“adalah TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM”
yang sangat merugikan Para Penggugat ; -----

4. Menghukum Tergugat 1,2 membayar ganti rugi sebesar Rp. 59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa A yang dikuasainya, Tergugat 3,4,5,6 membayar ganti rugi sebesar Rp. 104.000.000. (seratus empat juta rupiah) atas obyek sengketa B yang dikuasainya Tergugat 7,8,9,10,11,12,13 membayar ganti rugi sebesar Rp. 95.700.000 (Sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa C yang dikuasainya. Tergugat 5 dan 13 membayar ganti rugi sebesar Rp. 33.300.000 (tigah puluh tiga juta tigah ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa D yang dikuasainya secara tunai / sekaligus, dan jika Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi kepada Para Penggugat maka, menghukum tergugat 1,2 atas obyek sengketa A yang dikuasainya, menghukum Tergugat 3,4,5,6 atas obyek sengketa B dikuasainya, menghukum Tergugat 7,8,9,10,11,12,13 atas obyek sengketa C yang dikuasainya, menghukum Tergugat 5 dan 13 atas obyek sengketa D yang dikuasainya, beserta orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membongkar rumah / bangunan yang berdiri diatas obyek sengketa kemudian menyerahkan obyek sengketa A, B, C, D dalam keadaan kosong dan sempumah tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat ; -----
5. Menghukum Turut Tergugat 1 dan 2 untuk tunduk dan mentaati putusan ; ---



6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.2.807.100,- (dua juta delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah) ; -----

7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ; -----

Membaca surat Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene (Rita Lati), yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI Semula Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menyatakan memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majene, Tanggal 14 Maret 2018, Nomor 10/ Pdt.G/ 2017/ PN Mjn, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Membaca surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VIII dan Tergugat XI pada 6 April 2018 ; -----

Membaca Relass Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VIII dan Tergugat XI yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, tertanggal 9 April 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 10/ Pdt.G/ 2017/ PN Mjn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat

Halaman 10 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, Turut Tergugat I, II tertanggal 27 April 2018, Kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat II, IV, VIII dan XI tertanggal 25 April 2018, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

ALASAN BANDING PERTAMA ; -----

Bahwa Putusan Perkara Perdata Tanggal 14 Maret 2018, Nomor 10/PDT.G/ 2017/ PN.Mjn, dimana Putusan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pertimbangan tidak objektif dan terkesan ada keberpihakan sebab dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa diperoleh dari Orang Tuanya bernama H. TULIS, Sehingga seharusnya Yudex Pactie Pengadilan Negeri Majene Mendalami dan / atau Menggali lebih sistematis apakah benar objek sengketa asalnya dari H. TULIS atau DG. MASSUSUNG, dan apa

Halaman 11 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



Hubungannya H.TULIS dengan DG. MASSUSUNG sebab dalam Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan sistematis, sementara Para Penggugat mengajukan Bukti Surat yang ditandai P1 berupa SILSILAH dan P2 berupa Permohonan Pemblokiran SHM., maka dari Bukti P1 yang diajukan Para Penggugat dengan Tujuan ada Relevansinya dengan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, namun Faktanya yang terungkap dalam Persidangan bahwa ke-6 (enam) Saksi yang diajukan Para Penggugat tidak ada 1 (satu) pun yang menerangkan dibawah Sumpah bahwa Objek Sengketa adalah milik H.TULIS tetapi ke-6 Saksi Para Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa milik Sitti Rukayya atas Penyampaian orang lain dan ke-6 Saksi Para Penggugat tidak ada yang mengetahui Sitti Rukayya Memperoleh Objek Sengketa darimana...? Dan hanya 1 (satu) Saksi Para Penggugat bernama : ALI BIN LAEKA Yang menerangkan bahwa SITTI RUKAYYA memperoleh Tanah dari DG. MASSUSUNG sementara dalam Hukum Acara 1 (satu) saksi bukan saksi (unus testis nullus testis). sehingga Nampak dan jelas ketidak konsistennya Yudex Pactie Tingkat Pertama yang telah mengkualifisir dalam Pertimbangannya sebab sama sekali hubungan hukum terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan oleh Para Penggugat sangat jauh berbeda hal mana kita lihat dari ke-6 Saksi Para Penggugat tidak ada yang menerangkan Asal Usul Tanah Sengketa yang asalnya dari **H.TULIS** Padahal Dalil Gugatan Para Penggugat mendalilkan Objek Sengketa Asalnya Dari **H.TULIS (Vide Gugatan Para Penggugat Poin Pertama)** ; ----- dan selanjutnya bukti P2 Para Penggugat mengenai Permohonan Pemblokiran SHM, dalam Putusan a quo Yudex Pactie Pengadilan Negeri Majene, satu

Halaman 12 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



kalimatpun dalam Putusannya sama sekali tidak ada yang di Pertimbangkan bagaimana kedudukan hukumnya setelah ada Permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik yang pada akhirnya Pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene tidak menanggapi sehingga Permohonan Para Pemohon dalam hal ini Para Tergugat tetap di Terbitkan Sertifikat Hak Milik sesuai hak masing-masing Para Pemohon (Para Tergugat/ Para Pembanding), tetapi karena yudex pactie Pengadilan Negeri Majene tidak berpedomann pada azas bahwa hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi Para Tergugat sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tidak disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. maka putusannya harus dibatalkan ; -----

ALASAN BANDING KEDUA ; -----

Bahwa Pertimbangan Yudex Pactie Tingkat Pertama halaman 99 Paragraf Pertama dari bawah adalah pertimbangan yang keliru sebab telah mengkonstatir Putusannya dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik berlaku kedua belah pihak dengan Pertimbangan rasa keadilan dan kebijaksanaan Hakim, hal tersebut apabila hal ini dijadikan Pedoman dalam melaksanakan Putusan Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial jugde) Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan

Halaman 13 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan bedakan orang". Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku ; -----

Dan kalau ditelaah Pertimbangan Yudex Pactie Pengadilan Negeri Majene pada halaman 99 paragraf terakhir dan dihubungkan aturan Undang-Undang tersebut diatas, maka Yudex Pactie Pengadilan Negeri Majene telah berpihak kepada yang tidak benar sebab Bukti Surat yang diajukan Para Tergugat 1, III, V, VI, XIII serta Turut Tergugat 1 (satu) adalah Bukti Surat yang sempurna (otentik) yang tak terbantahkan kecuali ada Pembatalan dan / atau Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sementara Bukti Surat Para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik adalah suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak atas tanah yang diterbitkan oleh lembaga Negara (pemerintah) sebagaimana yang disampaikan **Boedi Harsono**, sertifikat (tanah) adalah suatu surat tanda bukti hak yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah atau merupakan suatu tanda bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu. Dikatakan **Irawan Soerodjo**, bahwa sertifikat tanah merupakan surat tanah bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis

Halaman 14 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari sini sudah dapat ditangkap bahwa makna sertifikat tanah dalam konstruksi yuridisnya merupakan suatu dokumen formal yang dipergunakan sebagai tanda dan atau instrument yuridis bukti hak kepemilikan atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Majene sebagai lembaga / Institusi negara yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh negara untuk menerbitkannya. Sertipikat sebagai tanda dan atau sekaligus alat bukti hak kepemilikan atas tanah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh BPNRI didalamnya memuat data fisik dan yuridis. dikatakan oleh **Maria SW Sumardjono**, sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah berisi data fisik (keterangan tentang letak, batas, luas bidang tanah, serta bagian bangunan atau bangunan yang ada diatasnya bila dianggap perlu) dan data yuridis (keterangan tentang status tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang hak atas tanah dan hak-hak pihak lain, serta beban-beban lain yang berada diatasnya). Dengan memiliki sertipikat maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanah, subyek hak dan obyek haknya menjadi nyata. **AP. Parlindungan** menyebutkan bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria disebut sertipikat dan diberikan kepada yang berhak ; -----

ALASAN BANDING KETIGA ; -----

Majelis Hakim sangat tidak cermat dalam memeriksa perkara karena tidak menyatakan “ PERKARA TIDAK DAPAT DITERIMA” karena “ SANGAT JELAS PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Halaman 15 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



SELAKU PIHAK YANG YANG MENGELUARKAN SERTIFIKAT” dengan tidak digugatnya BADAN PERTANAHAN NASIONAL maka SERTIFIKAT dan KEDUDUKAN HUKUM yang berhubungan dengan KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN dan MANFAAT HUKUM tidak jelas ; -----

ALASAN BANDING KEEMPAT ; -----

Majelis Hakim sangat tidak cermat dalam memutus perkara sebab pada Putusan yang kami bandingkan ini, Majelis Hakim menyatakan dalam putusan “Menimbang , bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang SILSILAH..... dst (Vide Putusan halaman 56 Paragraf 2) SEDANGKAN Majelis Hakim pada halaman selanjutnya menyatakan” Dari pengertian SERTIFIKAT tersebut maka Bukti yang bertanda P-1 tersebut..... (Vide Putusan Halaman 98 Paragraf 2)... Hal ini sangat menyesatkan karena sangat Jelas Majelis Hakim salah dalam mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat ; -----

ALASAN BANDING KELIMA ; -----

Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Putusannya tidak bulat dikarenakan KETUA MAJELIS HAKIM mengajukan **DISSENTING OPINION (DO)** yang tentunya didalam Majelis Hakim sendiri terdapat perbedaan pendapat yang sangat jelas sehingga mempengaruhi setiap pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim (Vide putusan halaman 104) ; -----

ALASAN BANDING KEENAM ; -----

Majelis Hakim sangat tidak cermat dalam mengambil keputusan karena Majelis Hakim telah MENGENYAMPINGKAN BUKTI SURAT BERUPA SERTIFIKAT YANG DIAJUKAN oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT

Halaman 16 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



V, TERGUGAT VI, TERGUGAT XIII dan TURUT TERGUGAT I yang tentunya MERUPAKAN AKTA OTENTIK akan TETAPI Majelis Hakim memenangkan PARA PENGGUGAT yang hanya mengajukan SILSILAH dan SURAT PERMOHONAN PEMBLOKIRAN "PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH" padahal SERTIFIKAT SUDAH JADI sehingga "Surat Pemblokiran PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH" TIDAK PATUT DIPERTIMBANGKAN oleh MAJELIS HAKIM ; -----

ALASAN BANDING KETUJUH ; -----

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tidak cermat karena FAKTA PERSIDANGAN menunjukkan bahwa TASWIR (TERGUGAT II) adalah KEPONAKAN dari SITI RUKAYYA yang merupakan orang tua dari PARA PENGGUGAT dan hal ini adalah UPAYA atau STARATEGI dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II untuk menghindari perkara menjadi NEBIS BIN IDEM karena sebelumnya objek sengketa yang sama telah diputus sebagaimana dalam BUKTI T.5-5 dan T.5-6 dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor Perkara 15/ Pdt.G/ 2013/ PN Mjn Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 185/ Pdt/ 2014/ PT.MKS yang seharusnya perkara ini ditolak ; -----

ALASAN BANDING KEDELAPAN ; -----

Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan yang mewajibkan IDRIS selaku pemilik sertifikat dalam perkara ini untuk mengajukan Intervensi adalah SANGAT KELIRU karena menurut Hukum PARA PENGGUGAT YANG MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM untuk MEMBUKTIKAN GUGATANNYA (Vide Putusan Halaman 50 Paragraf 1 dan 2) ; -----

Halaman 17 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



Berdasar segala uraian tersebut diatas, menurut hemat pembanding
Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 10/ PDT.G/ 2017/ PN.Mjn. tidak
dapat dipertahankan, dan harus di batalkan ; -----

Untuk itu, dimohon semoga YANG MULIA Ketua / Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat berkenan memeriksa kembali
seluruh berkas perkara kemudian mengadili dengan amar sebagai berikut : ----

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan Banding dari PARA PEMBANDING ; -----

MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 10/ Pdt.G/ 2017/
PNMjn. Tanggal 14 Maret 2018 ; -----

Menolak gugatan dari PARA PENGGUGAT sekarang PARA
TERBANDING ; -----

Menimbang bahwa, Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut
Terbanding semula Tergugat II, IV, VIII dan XI, tidak mengajukan Kontra Memori
Banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa
dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 14 Maret 2018, Nomor 10/
Pdt.G/ 2017/ PN Mjn, berita acara persidangan, saksi-saksi dan surat-surat
bukti dari Para Pihak yang berperkara serta Memori Banding dari Para
Pembanding semula Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan
dan berpendapat sebagai berikut : -----

Halaman 18 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, tentang eksepsi sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo, sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk sebagian, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru dan tidak tepat mengidentifikasi serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga akibatnya putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 14 Maret 2018, Nomor 10/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mjn, menjadi tidak tepat pula ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam mendukung dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa : -----

1. Silsilah Sitti Rukayya – H. Tulis (Bukti P. 1) ; -----
2. Surat Permohonan pemblokiran pembuatan sertifikat tanah (Bukti P. 2) ; ----



serta 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya
dibawah sumpah dipersidangan yaitu : -----

1. Salwah Binti Laece ; -----
2. Mustajar Bin Badollah ; -----
3. Ali Bin Laeka ; -----
4. Kamaruddin Bin Ta'na ; -----
5. Anwar ; -----
6. Badosama ; -----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat yaitu bukti surat P. 1 berupa Silsilah dari Sitti Rukayya dengan H. Tulis serta P. 2. Berupa surat permohonan pemblokiran pembuatan sertifikat tanah, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada satupun dari kedua bukti surat tersebut yang menunjukkan sebagai bukti kepemilikan Para Terbanding semula Para Penggugat atas tanah sengketa tersebut, sehingga kedua bukti surat (P. 1 dan P. 2) dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan 6 (enam) orang saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, pengetahuannya tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, hanya karena didasarkan atas penyampaian atau pemberitahuan dari orang lain in casau Hj. Sitti Rukayya sendiri dan H. A'ga, jadi saksi-saksi dari Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut tidak mengetahui sendiri sehingga Para saksi tersebut dikategorikan sebagai saksi De Auditu, karenanya



keterangan dari saksi-saksi Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut harus pula dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena semua bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dikesampingkan (baik bukti surat maupun bukti saksi), maka berarti Para Terbanding semula Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta Para Turut Terbanding semula Tergugat II, IV, VIII dan XI tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 14 Maret 2018,

Halaman 21 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



Nomor 10/ Pdt.G/ 2017/ PN.Mjn, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ; -----

Mengingat : -----

1. Ketentuan Pasal 199 R.Bg, 205 R.Bg Jo Ketentuan Titel VII R.v ; -----
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ; -----
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ; -----
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ;-----
5. Ketentuan Hukum Lain yang bersangkuan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 14 Maret 2018, Nomor 10/ Pdt.G/ 2017/ PN Mjn, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----



- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **RABU**, tanggal **19 September 2018**, oleh Kami **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE SUPARTHA, S.H., M.H.**, dan **H. MOHAMMAD LUTFI, S.H, M.H.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 2 Juli 2018, Nomor 261/ PDT/ 2018/ PT MKS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **RABU, tanggal 26 September 2018**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H. SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

T T D

I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.

T T D

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H, M.H.

Hakim Ketua Majelis,

T T D

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks



Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r a i : Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. L e g e s : Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/ : Rp. 136.000,-

Pengiriman, dll

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN SESUAI ASLINYA

Plh. PANITERA
Panitera Muda Tipikor,

H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.
NIP. 19651120 198903 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24 Halaman_Putusan_Nomor 261_PDT_2018_PT_Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)